



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 15 November 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 0066Pdt.P/2016/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Diloato, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada

Hal 1 dari 6 hal : PENT- Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saudara Pemohon II yang bernama Aco Pano yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Daud Tuna. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : Fadlan Katili dan Anis Paneo;
3. Bahwa setelah mengucapkan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Rp. 48,- secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak I para Pemohon, :Laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 2003;
 - b. Anak II para Pemohon , Laki-laki, lahir tanggal 19 Oktober 2005;
 - c. Anak III para Pemohon, Perempuan, lahir tanggal 05 Maret 2012.
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para

Hal 2 dari 6 hal : PENT- Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terkait dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum. Dan selanjutnya pernikahan para Pemohon tersebut akan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal para Pemohon saat ini;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan untuk pengurusan Buku Nikah dan Pengurusan Akta Kelahiran untuk anak;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2000 di Desa Diloato adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal 3 dari 6 hal : PENT- Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati surat permohonan serta mendengar keterangan dan pengakuan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim menasihati dan menyarankan agar dicabut saja perkaranya. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan dan pengakuan dari para Pemohon, kemudian Majelis Hakim berupaya menasihati para Pemohon agar mencabut perkaranya dan atas nasihat tersebut selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang berkeinginan untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 4 dari 6 hal : PENT- Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm. dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sriwinty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hal 5 dari 6 hal : PENT- Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Tlm



Kartiningi Dako, S.EI.

Panitera Pengganti,

Nurhayati M. Hasan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 391.000,00